



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

UPAYA MENEKAN JUMLAH SENGKETA PAJAK SERTA PENYELESAIANNYA





Dalam rangka reformasi perpajakan, pemerintah melakukan perbaikan dari sisi prosedur pemeriksaan dan pengawasan dengan menggunakan *compliance risk management* (CRM), yang diatur dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Melalui *beleid* tersebut, pemerintah menurunkan sanksi keberatan dan banding dari yang awalnya 100% dan 50% menjadi hanya 60% dan 30%.



KINERJA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Tabel 1. Jumlah Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2014-2020

Hasil Putusan	Tahun							Total
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Dirjen Pajak	7386	7669	7109	5553	7813	12882	14660	63072
Dirjen Bea dan Cukai	3017	4069	3024	3994	3574	2142	1830	21650
Pemda	466	891	21	32	49	24	144	1627

Sepanjang tahun 2020 terdapat 16.634 berkas sengketa pajak. Jumlah tersebut naik 10,5% dibandingkan berkas sengketa pada tahun 2019

Ekonom CORE, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa peningkatan sengketa pajak dapat bermakna **kualitas pelayanan kepada wajib pajak berkurang dikarenakan beban kerja DJP yang meningkat**

DJP menyatakan bahwa seharusnya proses banding lebih kepada sengketa terkait peraturan atau ketentuan perpajakan termasuk interpretasinya. Namun yang terjadi, **banyak sengketa yang masih membahas masalah data atau perhitungan hasil dari proses pemeriksaan**



KINERJA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Tabel 2. Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2014-2020

Hasil Putusan	Tahun							Total
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Pencabutan	95	174	1350	1524	250	240	141	3774
Tidak Dapat Diterima	859	1187	1782	701	1053	621	573	6776
Menolak	2454	2294	2900	2600	1997	2388	2507	17140
Menambah Pajak yang Harus Dibayar	1	13	8	1	9	1	6	39
Mengabulkan Sebagian	1440	1217	1353	1373	1389	1903	2282	10957
Mengabulkan Seluruhnya	4014	4094	5332	4982	5228	4937	4598	33185
Membatalkan	37	94	128	50	37	76	21	443
Total	8900	9073	12853	11231	9963	10166	10128	72314

Tahun 2020, mayoritas kasus berhasil dimenangkan oleh WP dengan jumlah **4.598 kasus atau 54%** dari seluruh hasil putusan. Sementara itu, kasus yang dimenangkan oleh otoritas pajak atau ditolak pengadilan cukup rendah

Dengan kekalahan DJP terhadap putusan menyebabkan **restitusi pajak** akibat upaya hukum **meningkat 10,9%** dibandingkan tahun 2019 atau sebesar Rp26,7 triliun.



Sejalan dengan perbaikan pada UU HPP, berikut strategi dalam menekan angka presentase kekalahan pada sengketa pajak :

Melakukan evaluasi atas putusan pengadilan

Membangun *knowledge management* sengketa pajak

Memperbaiki proses bisnis penanganan sengketa

Melakukan fungsionalisasi penelaah keberatan

Mengintegrasikan sistem penanganan sengketa pajak fungsi keberatan dan banding dengan aplikasi Derik



REKOMENDASI

Dalam penyelesaian sengketa pajak khususnya PK tetap memerhatikan beberapa hal yaitu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum tata usaha negara, sehingga berlaku asas *ergo omnes*, yaitu

- *Pertama*, 1 putusan mengikat sengketa yang sama, serupa, dan identik
- *Kedua*, sesuai dengan prinsip *similia-simlimbus*, yaitu kasus yang sama, serupa, dan identik harus diperlakukan dengan sama, dimana prinsip ini tercermin dalam Pasal 31A UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. &/ 2021 tentang HPP.
- *Ketiga*, lembaga atau pejabat dilarang melakukan tindakan bertentangan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (prinsip *the spirit of persuasive precedent*)

